



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
SINERGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK DI
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 010/Men/KL.01/05/2026

NOMOR : 100.3.7.1/0441/NK/011.3/2026

Pada hari ini, Minggu, tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (03-05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ARIFATUL CHOIRI FAUZI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Pihak Kedua			Pihak Kesatu		

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. KHOFIFAH INDAR
PARAWANSA

: Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya 60174, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dengan memedomani ketentuan yang berlaku;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memimpin pelaksanaan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Sinergi Optimalisasi Pembangunan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Timur dalam batas-batas tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pihak Kedua				Pihak Kesatu		
						

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah

Pihak Kedua			Pihak Kesatu		
					

- dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 111);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 135); dan
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8

Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 35 Seri E).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Optimalisasi Pembangunan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Sinergi Optimalisasi Pembangunan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan program strategis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK guna mewujudkan Sinergi Optimalisasi Pembangunan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Provinsi Jawa Timur dalam kebijakan dan program PARA PIHAK sesuai ketentuan.

Pasal 2

LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan pada lokasi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pihak Kedua		Pihak Kesatu		
				

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

- a. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. perlindungan perempuan;
- c. sistem data gender dan anak;
- d. pemenuhan hak anak; dan
- e. perlindungan khusus anak.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

- a. penguatan dan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak di setiap proses pembangunan di Provinsi Jawa Timur;
- b. penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penguatan dan pengembangan layanan bagi perempuan dan anak;
- c. penyusunan dan penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi gender dan anak; dan
- f. penguatan Program Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
- melaksanakan pendampingan, perumusan, dan penyebarluasan kebijakan nasional terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;
 - memfasilitasi penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penguatan dan pengembangan layanan bagi perempuan dan anak;
 - menyediakan bahan komunikasi publik serta melaksanakan penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui berbagai media;
 - memberikan materi dalam penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - melaksanakan penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi gender dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan pendampingan Program Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Jawa Timur.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
- menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan nasional terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;
 - memfasilitasi penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penguatan dan pengembangan layanan bagi perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya;

Pihak Kedua			Pihak Kesatu		
					

- c. mengembangkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai kearifan lokal serta melakukan penyebarluasan melalui berbagai media sesuai dengan kewenangannya;
- d. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kewenangannya;
- e. melaksanakan penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi gender dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan pendampingan program Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan dengan memedomani ketentuan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada PIHAK KESATU dan perangkat daerah terkait pada PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK

Pihak Kedua			Pihak Kesatu		
					

yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK dan/atau PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menyebabkan PARA PIHAK dan/atau PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam Nota Kesepakatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan disertai dengan bukti-bukti yang sah dan PIHAK yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini yang mendapatkan pemberitahuan tersebut dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan memedomani ketentuan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk dapat mencapai

Pihak Kedua			Pihak Kesatu		
					

kesepakatan terhadap kelanjutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar menerima jawaban secara tertulis dari PIHAK yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memedomani ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

(1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan surat menyurat dalam implementasi Nota Kesepakatan ini disampaikan kepada PARA PIHAK dengan alamat dan/atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

Tujuan : Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160

Telepon : (021) 3805563

Surat elektronik : hukumkerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Tujuan : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan 110 Surabaya 60174

Telepon : (031) 3524259

Surat elektronik : ropemotoda@jatimprov.go.id

Pihak Kedua			Pihak Kesatu		
					

- (2) Perubahan alamat dan/atau kontak yang berkaitan dengan surat-menyurat PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan tersebut.
- (3) Perubahan alamat dan/atau kontak yang berkaitan dengan surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya dengan memedomani ketentuan .

Pasal 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK sepakat untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, PIHAK tersebut harus

Pihak Kedua			Pihak Kesatu		
					

menyampaikan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepakatan, dan PIHAK yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja wajib memberikan jawaban secara tertulis.

- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ADENDUM

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk mengubah dan/atau menambah pengaturan suatu hal dalam Nota Kesepakatan ini yang dituangkan dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Banyuwangi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PIHAK KESATU,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Pihak Kedua			Pihak Kesatu		
					

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TIMUR TENTANG SINERGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI
JAWA TIMUR

Tanggal : 3 Mei 2026

Nomor : 010/Men/KL.01/05/2026

Nomor : 100.3.7.1/0441/NK/011.3/2026

RENCANA KERJA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
SINERGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK DI PROVINSI JAWA TIMUR

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
					2026	2026	2026	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Penguatan dan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak di setiap proses pembangunan di	a. Evaluasi kebijakan kabupaten/kota terkait pengarusutamaan gender	Provinsi Jawa Timur	PARA PIHAK		√	√	√	a. Menyediakan narasumber/ tenaga ahli/ tenaga evaluator dan mendampingi evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)	a. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan konsultasi evaluasi PPE lingkup Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan	a. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dan konsultasi evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) lingkup Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan	Asisten Deputi Pengarus-utamaan Gender Bidang Per-ekonomian, Infra-struktur dan Pembangu-an Kewilayah-an dan Pemerintah Daerah Wilayah I	Dinas Pemberdaya-an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Kependudu-an Provinsi Jawa Timur

1

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		
					2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 8	2 0 2 9	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	Provinsi Jawa Timur													
		b. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Provinsi Layak Anak (Provila)							b. Menyediakan narasumber/ tenaga ahli/ tenaga evaluator dan mendampingi pelaksanaan kebijakan KLA dan Provila	b. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan konsultasi evaluasi pelaksanaan kebijakan KLA dan Provila lingkup Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan	b. Jumlah kabupaten/kota yang didampingi dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan KLA dalam mewujudkan Provila Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana-an Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan-an Provinsi Jawa Timur	
		c. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak			√	√	√	√	c. Mendukung dan memfasilitasi kegiatan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak	c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, advokasi dan optimalisasi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	c. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi, advokasi, dan optimalisasi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak sesuai ketentuan	Semua ke deputian	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan-an Provinsi Jawa Timur	
		d. Pencegahan dan penanganan perkawinan anak			√	√	√	√	d. Advokasi, sosialisasi, dan implementasi pencegahan dan penanganan	d. Advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak	d. Jumlah advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana-an Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
					2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
									perkawinan anak sesuai kewenangan	sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	dalam kebijakan dan program di Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan	Wilayah II dan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	n Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
		e. Pencegahan dan penanganan perokok anak			√	√	√	√	a. Advokasi, sosialisasi dan implementasi pencegahan dan penanganan perokok anak serta implementasi kebijakan dan program kawasan tanpa rokok sesuai kewenangan	e. Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan pencegahan dan penanganan perokok anak serta implementasi kebijakan dan program kawasan tanpa rokok sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	e. Jumlah advokasi, sosialisasi, koordinasi dan pengawasan pencegahan dan penanganan perokok anak serta implementasi kebijakan dan program kawasan tanpa rokok sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana-an Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	- Dinas Pemberdayaan-an Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
2.	Penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penguatan dan pengembangan layanan bagi perempuan dan anak	a. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga (meliputi perempuan dan anak)	Provinsi Jawa Timur	PARA PIHAK	√	√	√	√	a. Melakukan penilaian standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	a. Melakukan pendampingan standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	a. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga yang terstandardisasi sesuai ketentuan	Deputi Bidang Perlindungan-an Hak Perempuan dan Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Dinas Pemberdayaan-an Perempuan, Perlindungan-an Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Pihak Kedua				Pihak Kesatu			

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
					2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		b. Penguatan dan pengembangan Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak			√	√	√	√	b. Advokasi, sosialisasi, dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan Layanan Pemenuhan Hak Anak sesuai kewenangan	b. Advokasi, sosialisasi, dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan layanan Pemenuhan Hak Anak sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	b. Jumlah Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak didampingi yang sesuai Standar Ramah Anak sesuai ketentuan	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana-an Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana-an Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	Dinas Pemberdaya-an Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependuduk-an Provinsi Jawa Timur
		c. Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN)			√	√	√	√	c. Advokasi, sosialisasi, dan pendampingan (termasuk fasilitasi sumber daya) dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan PUTARAN	c. Menyelenggarakan kegiatan, sarana, dan prasarana dan mengorganisir peserta sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	c. Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelatihan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Dinas Pemberdaya-an Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependuduk-an Provinsi Jawa Timur
		d. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana (sarpras) layanan			√	√	√	√	d. Menyusun standar sarpras layanan PPA serta memberikan	d. Menyediakan, memelihara, dan mengoptimalkan sarpras layanan Unit Pelaksana	d. Jumlah sarpras layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan-an Hak Perempuan	Dinas Pemberdaya-an Perempuan, Perlindungan

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)							fasilitasi dan dukungan kebijakan pengadaan/pem anfaatan sarpras	Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (layanan, ruang ramah anak, alat asesmen, dan sarana pendukung layanan) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	Anak yang memadai, aman, ruang ramah perempuan dan anak, serta mendukung peningkatan kualitas layanan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	dan Strategi Pelaksana-an Layanan Terpadu	n Anak dan Kependuduk -an Provinsi Jawa Timur
3.	Penyusunan dan penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Provinsi Jawa Timur	PARA PIHAK	√	√	√	√	a. Menyediakan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak	a. Menyusun dan menyebarluaskan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	a. Jumlah komunikasi, informasi, dan edukasi yang terpublikasikan dan tersampaikan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	Seluruh kedeputian	Dinas Pemberdaya-an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Kependuduk -an Provinsi Jawa Timur
		b. Webinar Semangat Pagi (SAPA) DP3AK			√	√	√	√	b. Berpartisipasi sebagai narasumber	b. Menyelenggara n kegiatan dan mengorganisir peserta sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	b. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan webinar sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	Seluruh kedeputian	Dinas Pemberdaya-an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Kependuduk

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
					2022	2022	2022	2022	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
					6	7	8	9					-an Provinsi Jawa Timur
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Provinsi Jawa Timur	PARA PIHAK	√	√	√	√	a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan pendampingan sumber daya manusia Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)	a. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	a. Jumlah sumber daya manusia yang mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
		b. Penguatan sumber daya manusia pengelola program terkait Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dan Ruang Bersama Indonesia (RBI)			√	√	√	√	b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola program terkait PUG, PUHA, dan RBI	b. Menyelenggarakan kegiatan dan mengorganisir peserta peningkatan kapasitas SDM pengelola program terkait PUG, PUHA, dan RBI sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	b. Jumlah sumber daya manusia pengelola program terkait PUG, PUHA, dan RBI yang memperoleh peningkatan kapasitas SDM sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender dan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
5.	Penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi gender dan anak	a. Pengolahan data gender dan anak	Provinsi Jawa Timur	PARA PIHAK	√	√	√	√	a. Pendampingan dalam pengolahan data gender dan anak	a. Mempersiapkan dan mengolah data gender dan anak sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	a. Jumlah data gender dan anak yang tersedia sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	Biro Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		b. Pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dan anak			√	√	√	√	b. Memfasilitasi pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dan anak	b. Melaksanakan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	b. Jumlah data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai kewenangan dan kebutuhan berdasarkan ketentuan		-an Provinsi Jawa Timur
6.	Penguatan Program RBI di Provinsi Jawa Timur	a. Persiapan dan perencanaan penyelenggaraan RBI b. Pelaksanaan dan penguatan RBI	Provinsi Jawa Timur	PARA PIHAK	√	√	√	√	a. Sosialisasi dan fasilitasi penyelenggaraan RBI b. Penguatan kapasitas fasilitator daerah dan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) sertapendampingan pelaksanaan rencana aksi RBI	a. Sosialisasi dan penyelenggaraan RBI, mendorong deklarasi RBI, dan mendampingi proses identifikasi tata kelola dan kelembagaan RBI sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan b. Penguatan kapasitas fasilitator daerah dan relawan SAPA serta penguatan jejaring untuk mendukung rencana aksi RBI dan pendampingan pelaksanaan RBI sesuai kewenangan	a. Jumlah sosialisasi RBI dan tersedianya peta kolaborasi <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan RBI sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan b. Jumlah kegiatan penguatan kapasitas fasilitator daerah dan relawan SAPA dalam pelaksanaan RBI serta terlaksananya RBI sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	- Asisten Deputi Pengarus-utamaan Gender Bidang Perekonomian , Infra-struktur dan Pembangunan Kewilayah-an dan Pemerintah Daerah Wilayah I - Asisten Deputi Peningkat-an Partisipasi Masyarakat Bidang Pengar-usutamaan Gender	Dinas Pemberdaya-an Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan-an Provinsi Jawa Timur

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
					0	0	0	0					
					2	2	2	2					
					6	7	8	9					
		c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RBI			√	√	√	√	c. Rekapitulasi hasil pemantauan kegiatan pada rencana aksi RBI dan pengembangan instrumen evaluasi RBI	c. Melaksanakan rekapitulasi dan melakukan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi RBI sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan	c. Jumlah dokumen pelaporan capaian indikator dan rencana aksi RBI sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan		

PIHAK KEDUA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PIHAK KESATU,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI